

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL TANGERANG TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR: 421.7/1437 -Dispendik/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJANNAH
UNTUK MENDIRIKAN SMA MUSTIKA AL-MUJANNAH
JL. H. MARIH RT. 02/01 DESA LAKSANA
KECAMATAN PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Sural permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujannah Nomor: 01/YPI.AMJ/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakal dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujannah telah mengusahakan mendirikan SMA MUSTIKA AL-MUJANNAH di JI. H. Marih RT. 02/01 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- c bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi:
- d. bahwa sehubungan dengan bulir (a), (b) dan (c) perlu diletapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujannah Tangerang dimaksud;

Mengingal

- 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
- Undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tenlang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
- 4 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 lentang Pembagian Kewenangan antara Pusal dan Daerah sebagai Daerah Olonom (Lembaran Negara Tahun-2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863):
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

- .12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Nomor 5105);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
- 16. Peraluran Menleri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 1704);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor: 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810);
- 21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 23. Akta Notaris AZALIA AFIFF, SH Nomor: 119 Tanggal 10 Agustus 2004 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJANNAH;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujannah telah mengusahakan **SMA MUSTIKA AL-MUJANNAH** di Jl. H. Marih RT. 02/01 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KEDUA KETIGA Pemberian Izin Pendirian SMA MUSTIKA AL-MUJANNAH ini sekaligus sebagai Izin Operasional. Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan

KELIMA KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keletapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pada Tanggal 5 September 2011

VARIAN DINAS PENDIDIKAN KABURA EN TANGERANG

DIS BANG MARDI. S. MM

ANG Dembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : disampaikan kepada YIh

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Ispektorat Jendraf Kementriaan Pendidikan Nasional di Jakarta

tersendiri.

- 3. Direktorat Jendral Mandikdasmen Kementriaan Pendidikan Nasional di Jakarta
- 4: Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
- 6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang